



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 587/Pid.B/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferdinan Sitinjak Bin Amir Sitinjak
2. Tempat lahir : Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Maitri Indah Blok D3 No.5 Kecamatan Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lenny Marlina Lumban Batu
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Maitri Indah Blok D3 No.5 Kecamatan Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa I.Ferdinan Sitinjak dan Terdakwa II.Lenny Marlina Lumban Batu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Mangundang Lumbanbatu,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 587/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. FERDINAN SITINJAK Bin AMIR SITINJAK** dan **Terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBAN BATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I.FERDINAN SITINJAK Bin AMIR SITINJAK** dan **Terdakwa II.LENNI MARLINA LUMBAN BATU** dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk D&S robek dibagian bahu sebelah kiri ;Dikembalikan kepada saksi korban Jasmen J Manihuruk ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa para Terdakwa I. FERDINAN SITINJAK bin AMIR SITINJAK dan Terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBAN BATU pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Desember 2016, bertempat di depan rumah Saksi JASMEN MANIHURUK di Perum Maitri Indah Blok D2 No. 12A Kecamatan Batu Aji-Kota Batam atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 11.30 WIB di depan rumah Saksi JASMEN MANIHURUK di Perum Maitri Indah Blok D2 No. 12A Kecamatan Batu Aji-Kota Batam, terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBAN BATU memindahkan Pot Bunga milik Saksi JASMEN MANIHURUK yang berada di depan rumahnya dan Terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBAN BATU sambil berkata kepada saksi JASMEN MANIHURUK “**gara-gara tanaman banyak hal yang tidak baik yang kamu lakukan terhadap saya dan anak- anak saya sehingga aktivitas kami jadi terganggu**”, mendengar perkataan Terdakwa I. LENNI MARLINA

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUMBAN BATU tersebut, saksi JASMEN MANIHURUK sempat berkata “**apa hak kamu memindahkan itu, uruslah dirimu**”, dan setelah itu mereka beradu mulut saling menjawab (cekcok mulut), kemudian datanglah Terdakwa FERDINAN SITINJAK dan berkata “**kenapa ibu-ibu pun kau lawan lae**”, dan dijawab oleh saksi JASMEN MANIHURUK bahwa terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBAN BATU mempunyai perangai yang tidak baik, mendengar perkataan saksi JASMEN MANIHURUK tersebut, terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBAN BATU langsung menarik baju saksi JASMEN MANIHURUK hingga robek dan mencakari badan Saksi JASMEN MANIHURUK dan selanjutnya Terdakwa I. FERDINAN SITINJAK menghampiri dan memukul saksi JASMEN MANIHURUK ke bagian leher setelah itu terdakwa I. FERDINAN SITINJAK membawa Terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBAN BATU masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi JASMEN MANIHURUK dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit GRAHA HERMINE Nomor : 460/VER/RS.GH/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di batam oleh dr. KHAIRANA SORAYA dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit GRAHA HERMINE dengan kesimpulan Pasien dalam keadaan sadar dengan luka di leher kiri dan dada koma memanjang dan merah titik.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JASMEN J. MANIHURUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oeh para Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib., di Perum Maitri Indah Blok D2 No.12A Kec.Batu Aji, awalnya saksi hendak keluar dari rumah, saat itu saksi melihat Terdakwa II sudah berada di depan rumah saksi dan sedang memindahkan pot bunga milik saksi yang saksi letakkan didepan rumah, hingga pot bunga milik saksi pindah dan berada agak masuk medalam teras rumah saksi, kemudian saksi menegor Terdakwa II dengan mengatakan “kenapa pot bunga saya dipindahkan, tidak ada hakmu memindahkan itu dari sana”, akan tetapi Terdakwa II marah-marah hingga Terdakwa II mendekati saksi, kemudian



menarik kerah baju menggunakan tangannya sambil mencakar badan saksi, selanjutnya datang suami saksi yaitu Terdakwa I dari rumahnya dan menyusul ke depan rumah saksi dan membantu istrinya yang sedang mencakar saksi, kemudian meninju saksi di bagian leher saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pergi kerumahnya;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut kepada saksi;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Aji;

- Bahwa kemudian saksi dilakukan visum et repertum pada hari itu juga di Rumah Sakit Graha Hermine;

- Bahwa saksi tidak ada dirawat inap, hanya berobat jalan di Rumah Sakit Graha Hermine tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. DESI NOVIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib., di Perum Maitri Indah Blok D2 No.12A Kec.Batu Aji;

- Bahwa saksi mengetahui ada ribut-ribut antara para Terdakwa dengan saksi Jasmen Manihuruk;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pengeroyokan dan tidak pernah melihat kejadian pengeroyokan tersebut, saksi hanya mendenghar suara ribut-ribut di luar rumah antara Terdakwa II dengan saksi Jasmen Manihuruk;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan mereka karena mereka menggunakan bahasa Batak;

- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah, saksi melihat baju kaos yang digunakan oleh saksi Jasmen Manihuruk sudah robek di bagian dadanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Terdakwa I. FERDINAN SITINJAK :**

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib.,di Perum Maitri Indah Kec.Batu Aji-Kota Batam terjadi keributan yaitu cekcok mulut antara Terdakwa II dengan saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berada didalam rumah, lalu anak Terdakwa datang dan memebritahukan bahwa isteri Terdakwa yaitu Terdakwa II sedang rebut dengan saksi Jasmen Manihuruk. Kemudian Terdakwa I keluar rumah dan melihat Terdakwa II sedang cekcok mulut dengan korban, melihat hal tersebut, Terdakwa mendatangi mereka,dan mengetakan kepada korban "kenapa ibu-ibu dilawan-lawan lae..?", lalu dijawab korba bahwa isteri Terdakwa tidak benar, mendengar ucapan



tersebut, lalu Terdakwa II makin marah dan langsung menghampiri korban, lalu menarik baju korban dengan tangannya;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa I lalu mendekati korban dan mendorong bagian dada korban dan meleraikan keduanya dengan mendorong bagian leher korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik Terdakwa II dan membawanya masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa melihat baju yang digunakan oleh korban mengalami robek;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah;

## **2. Terdakwa II. LENNI MARLINA LUMBANBATU :**

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib., di Perum Maitri Indah Kec. Batu Aji-Kota Batam, sehubungan dengan adanya keributan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa sebab terjadinya keributan tersebut, bahwa korban selama ini meletakkan pot bunga miliknya di jalan, dan membangun rumahnya sampai ke jalan. Akibat dari bangunan tersebut, setiap korban memarkirkan sepeda motornya, warga kesulitan untuk lewat dan akibat dari pot bunganya, sudah membuat jalan semakin sempit. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lalu Terdakwa dan warga lainnya melaporkan hal tersebut kepada ketua RT dan RW, namun tidak digubris oleh korban dan antara warga dengan korban tidak pernah didudukkan bersama oleh RT dan RW, lalu Terdakwa II memindahkan pot bunga tersebut ke teras rumah korban, akan tetapi korban tidak terima sehingga Terdakwa dan korban cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban "gara-gara tanaman banyak hal tidak baik yang kamu lakukan terhadap saya dan anak-anak saya, sehingga aktifitas kami jadi terganggu", sambil Terdakwa mengangkati pot bunga tersebut ke teras rumahnya, lalu korban menjawab "apa hakmu memindahkan itu, uruslah dirimu", lalu Terdakwa II dan korban cekcok mulut;
- Bahwa kemudian datang suami Terdakwa yaitu Terdakwa I dan mengatakan kepada korban "kenapa ibu-ibu dilawan-lawan lae..?", dan korban langsung menjawab dengan mengatakan perangai Terdakwa II tidak benar. Mendengar ucapan korban tersebut, lalu Terdakwa II tidak terima dan langsung menarik baju korban hingga robek, selanjutnya Terdakwa I datang meleraikan Terdakwa II dengan korban dengan cara mendorong korban hingga mundur dan saat itu korban menepiskan tangan Terdakwa I hingga mengenai pipinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa Terdakwa II masuk kedalam rumahnya, akan tetapi antara Terdakwa II dengan korban masih cekcok mulut dari rumahnya masing-masing;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat baju yang digunakan korban sudah ribek dan adanya terluka;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah'

Menimbang, bahwa di persidangan antara Para Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling bermaaf-maafan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum, secara bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

## **Unsur 1 : Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara aquo, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Unsur 2 : Di muka Umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dikuatkan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 11.30 Wib., di Perum Maitri Indah Blok D2 No.12 Kec. Batu Aji-Kota Batam, ketika saksi Jasmen J. Manihuruk hendak keluar dari rumahnya, melihat Terdakwa II sudah berada di rumah saksi korban dan melihat Terdakwa II sedang memindahkan pot bunga milik saksi yang saksi letakkan di depan rumahnya, hingga pot bunga tersebut pindah dan masuk kedalam teras rumah saksi, sambil berkata "gara tanaman, banyak hal yang tidak baik kamu lakukan terhadap saya dan anak-anak saya sehingga aktifitas saya terganggu". Melihat hal tersebut, lalu saksi menegur Terdakwa II dengan mengatakan " kenapa pot bunga saya dipindahkan, tidak ada hakmu memindahkan itu dari sana, uruslah dirimu",
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II datang dari rumahnya dan menyusul ke depan rumah untuk membantu isterinya dan mengatakan "kenapa ibu-

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ibu dilawan lae..?", lalu dijawab korban bahwa perangai isteri Terdakwa tidak benar dan saksi korban sudah pergi ke dukun untuk menanyakan sifat Terdakwa II dan mengatakan isteri Terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa mendengar ucapan saksi korban tersebut Terdakwa II makin marah, kemudian menghampiri korban dan menarik kerah baju korban dengan tangannya;
  - Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa I lalu mendekati korban dan mendorong bagian dada korban hingga korban mundur, dan pada saat itu ditangkis oleh korban hingga tangan Terdakwa II mengenai bagian pipi korban, dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa Terdakwa I meninju bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami saksi dan perih dibagian dada dan leher korban serta baju saksi korban robek karena ditarik oleh Terdakwa II;
  - Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dihadapan umum yaitu di jalan Perumahan yang mana disaksikan oleh orang yang berada di sekitar rumah Para Terdakwa dan saksi korban;
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS.Braha Hermine, Batam, tanggal 22 Desember 2018 atas nama korban : Jasmen J. Manihuruk, dengan kesimpulan bahwa " terdapat luka di leher kiri dan dada koma memanjang dan merah titik";
  - Bahwa akibat luka yang dideritanya, saksi korban berobat jalan di Rumah Sakit Graha Hermine Batam dan tidak ada dirwat inap;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I mengatakan hanya mendorong bagian dada korban, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi korban bahwa Terdakwa ada meninju bagian leher saksi dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil visum et repertum atas nama korban Jasmen J.Manihuruk sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa I telah memukul saksi korban di bagian leher dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan Para terdakwa, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana dan juga dari segi keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rihani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dipandang perlu untuk memerintahkan supaya Para Tardakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk D & S robek dibagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling bermaaf-maafan di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I.FERDINAN SITINJAK Bin AMIR SITINJAK dan Terdakwa II.LENNY MARLINA LUMBAN BATU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk D&S robek di bagian dada sebelah kiri;  
Dikembalikan kepada saksi korban Jasmen J Manihuruk ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, SH., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan, SH., MH dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H. Nainggolan,SH,MH

Mangapul Manalu,SH.,MH

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)